

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum yang dinamis (*Rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan semata. Menurut Julius Strahl sarjana Jerman Hukum Tata Negara, ciri sebuah negara hukum antara lain¹:

1. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Wetmatigheid Van Bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan.

Filosofi yang melandasi konsep negara hukum di Indonesia berbeda dengan konsep negara lain. Konsep negara hukum di Indonesia adalah negara hukum pancasila yang pada hakikatnya memiliki tiga asas, yaitu (1) asas kerukunan, (2) asas kepatuhan dan (3) asas keselarasan mencerminkan nilai-nilai filosofis pancasila, pembaharuan, penggantian, penerapan maupun dalam penegakan hukum.²

¹ Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm. 18.

² *Ibid*, hlm. 19.

Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) : “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintahan negara (dan penduduknya) harus didasarkan atau sesuai dengan hukum³.

Menurut John Locke, untuk mendirikan suatu negara hukum yang menghargai hak-hak warga negaranya harus memiliki tiga unsur penting yaitu pertama, adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai, kedua adanya suatu badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah (*vertical dispute*) atau sesama anggota masyarakat (*horizontal dispute*).⁴

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model negara tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi mata uang.

³ Djatmiko Anom, “Kedudukan Lembaga Negara Sampiran Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal konstitusi* P3KHAM UNS Volume I. No. 1. 2008, hlm. 35.

⁴ *Ibid*, hlm. 41.

Paham negara hukum yang demikian dikenal dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional* demokrasi⁵.

Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya pemilu yang bebas sebagai perwujudan kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah tersedianya peraturan yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan imparial, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi hukum yang tegas dan *fair* kepada semua pihak.⁶

Pelaksanaan demokrasi ketika diterapkan pada masyarakat Indonesia yang plural (majemuk) meninggalkan pelajaran akan perlunya mempertimbangkan kondisi komunitas dan masyarakat yang relatif tertinggal dari berbagai aspek kehidupan, baik sosial, pendidikan, ekonomi maupun politik⁷. Di Indonesia, salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah bahwa cara pengisian

⁵ *Ibid*, hlm. 45.

⁶ Moh.Jamin, *Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislatif 2009*, (Jakarta: P3KHAM UNS. Volume II. No 1, 2009), hlm. 22-23.

⁷ Achmad Sodiki, *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*, (Mahkamah Konstitusi. Volume 6. No. 2, 2009), hlm. 1.

jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tataran nasional, maupun lokal, harus dilakukan dengan cara pemilihan, tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan⁸. Idowu berpendapat bahwa *in a modern State make direct participation of all the people in the government of the state impossible, the concept of democracy still emphasizes the rule of the people, in that sovereign power is exercised by the people but now indirectly through a system of representation*)⁹.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; *"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"* dan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Hal ini secara khusus juga dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, *"Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,*

⁸ Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 5.

⁹ A.A, Idowu, *Human Rights, Democracy and Development: The Nigerian Experience*: (Research Journal of Internastional Studies), November. Issue 8, 2008, hlm. 30.

*rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*¹⁰.

Pemilihan umum merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur¹¹. Pemilihan umum dengan sistem multipartai secara teoritik akan sulit memunculkan partai politik yang memperoleh suara mayoritas mutlak (*absolute majority*)¹².

Pemilihan umum 2009 di Indonesia diakui masyarakat internasional sebagai pemilihan yang demokratis tetapi juga paling rumit di dunia. Dikatakan paling rumit karena sistem pemilihan yang digunakan tidak sederhana. Dalam hal ini, pemilihan umum legislatif 2009 diikuti oleh banyak partai yaitu 34 partai nasional dan 6 partai lokal di aceh. Banyaknya partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis sehingga diperbolehkan terdapat banyak partai sebagai representasi dari kemajemukan bangsa indonesia¹³

¹⁰ Muhammad Bahrul Ulum Dan Dizar Al Farizi, *Implementasi dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, 2008, hlm. 84.

¹¹ Abdul Mukthie Fadjar, *Op. Cit.*, hlm. 80.

¹² Abdul Latif et al. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 28.

¹³ Aminah, *Electoral Treshold dan Paliamentary Treshold sebagai Model Penyederhanaan Sistem Multi Partai dalam Pemilihan Umum*, (Jurnal Konstitusi P3KHAM UNS. Volume II. No 1, 2009), hlm. 60-6.

Hasil pemilihan umum yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih sering dijadikan perdebatan oleh partai politik yang menilai bahwa ada perbedaan jumlah suara antara yang diumumkan oleh KPU dengan hasil penjumlahan dari masing-masing partai politik yang menjadikan partai politik mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai wewenang memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum telah menangani 42 perkara PHPU pada pemilu 2009¹⁴. Partai politik dalam mengajukan perkara tentang PHPU di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam konstitusi. Syarat yang mutlak harus dipenuhi yaitu tentang kedudukan hukum pemohon atau *Legal Standing* pemohon agar dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Legal Standing pemohon merupakan hal yang penting dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena salah satu syarat untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi adalah memiliki *Legal Standing* atau kedudukan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum melihat *Legal Standing* dari pemohon terlebih dahulu.

¹⁴ Abdul Latif et al. “*Pilpres Dalam Perspektif Koalisi Multipartai*”. (Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Vol. 6. No 3. 2009), hlm. 4.

Putusan dapat berupa ditolak, tidak dapat diterima, diterima sebagian atau diterima seluruhnya tergantung dari *Legal Standing* pemohon. Dalam Perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009, Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009 dan Perkara No. 88/PHPU.C-VII/2009. Penulis akan menganalisis mengapa Partai Politik secara yuridis mempunyai *Legal Standing* sebagai pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan penulis berminat untuk membuat suatu penelitian hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis *Legal Standing* Partai Politik Sebagai Pemohon Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi".

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Partai Politik secara yuridis mempunyai *Legal Standing* sebagai pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi?
2. Siapa sajakah dalam suatu Partai Politik yang mempunyai *Legal Standing* sebagai pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari uraian latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka tujuan dari kegiatan penelitian ini dilakukan adalah agar dapat menyajikan bahan akurat sehingga dapat berguna dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif, tujuan obyektif dan tujuan subyektif tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis *Legal Standing* partai politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
- b. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum tata Negara mengenai *Legal Standing* partai politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan-perolehan bahan-bahan dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat di olah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi

tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan hukum normatif, yaitu:

1. Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan menggunakan data skunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan putaka;¹⁵ sedangkan
2. Metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada didalam kedudukannya sebagai hal yang otonom (menggunakan pendekatan-pendekatan normatif) dan deskriptif yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan (mendeskripsikan) suatu fenomena utama tertentu.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang meliputi:¹⁶

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim dll.

¹⁵ Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm 9-12.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum tata negara ,artikel lain yang berkaitan dengan penelitian yang yang terdapat dalam makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar,jurnal, majalah serta internet dan sebagainya.¹⁷
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang

¹⁷ Sri Mamudji *et. al.*, *Op. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

diteliti. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis *Legal Standing* partai politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto dalam pengantar penelitian hukum, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum

sebagai ilmu normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan berikut¹⁹ :

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*);
- c) Pendekatan analitis (*analytical approach*);
- d) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*);
- e) Pendekatan Historis (*Historical approach*);
- f) Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*);
- g) Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan tersebut dapat digabung, sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan. Namun, dalam suatu penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan perundangundangan (*statute approach*). Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap badan hukum yang ada²⁰.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan secara

¹⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2005), hlm. 246.

²⁰ *Ibid*, hlm. 247.

otomatis dipilih karena kajian penelitian hukum yang bersifat yuridisnormatif dimana penelitian hukum yang Penulis lakukan merupakan penelitian yang mencari bahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk mengetahui hakekat dan pendirian partai politik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk mengetahui tata cara pemilihan umum yang ada di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui proses beracara di Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui proses beracara perselisihan hasil pemilihan umum untuk mengetahui bagaimana proses beracara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi secara teknis.

Selanjutnya pendekatan analitis dipakai untuk menganalisis perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009, Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009 dan Perkara No. 88/PHPU.C-VII/2009 tentang *Legal Standing* masing-masing pemohon dalam perkara tersebut dan hasilnya akan dipadukan dengan pendekatan yuridis sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah tentang apa yang menjadikan partai politik secara yuridis mempunyai *legal standing*

sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

4. Sumber Penelitian Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, bahan hukum sekunder dapat terbagi atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu

Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

2) Peraturan Dasar :

Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945.

3) Peraturan perundang-undangan:

a) Undang-Undang;

b) Peraturan Pemerintah;

c) Keputusan Presiden;

d) Keputusan Menteri;

e) Peraturan-peraturan Daerah;

- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya hukum adat;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Traktat;
- 7) Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *wetboek van Strafrecht*);

Lebih spesifik dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) UUD Negara RI Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD, dan DPD;
- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

b. Bahan hukum sekunder:

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pengantar penelitian hukum, bahan penelitian hukum sekunder yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan

penelitian hukum yang digunakan penulis adalah buku-buku yang terkait dengan materi atau bahasan mengenai *Legal Standing* partai politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

c. Bahan hukum tersier:

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan bahan

Teknik pengolahan bahan adalah bagaimana caranya mengolah bahan yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya²¹. Teknik pengumpulan bahan yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan bahan terkait dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah dan koran, karangan

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 46.

ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang terkait dengan *Legal Standing* partai politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

6. Teknik analisis bahan

Penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mendeskripsikan bahan-bahan yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan sebagaimana telah disinggung di atas. Mengkualitatifkan bahan adalah fokus utama dari penelitian hukum ini. Dengan demikian penulis berharap untuk dapat memberikan gambaran utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti, yaitu seputar permasalahan *Legal Standing* partai politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, dan pada akhirnya memberikan simpulan yang solutif untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dengan memberikan rekomendasi seperlunya.

Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode penalaran (logika) deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus. Dalam penelitian ini penulis mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian menarik

kesimpulan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti yaitu mengenai *Legal Standing* partai politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

F. Sistematika Penelitian

Guna memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas empat bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TEORI TENTANG NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK

Dalam Bab II ini akan membahas teori-teori tentang Negara hukum dan demokrasi, serta membahas tentang tinjauan tentang Partai Politik.

BAB III: LEGAL STANDING DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

Dalam Bab III akan mengkaji permasalahan yang dibahas yaitu tentang *Legal Standing* partai politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi serta Siapa sajakah dalam suatu Partai Politik yang mempunyai *Legal Standing* sebagai pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab Ketentuan Yuridis yang Mengatur Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sub bab Prosedur Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan sub bab *Legal Standing* Partai Politik sebagai Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

BAB V: PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi tentang partai politik dapat beracara di Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum karena partai politik sudah berbentuk badan hukum dan mempunyai kedudukan

hukum atau *Legal Standing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.